



P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

FENY NIVERTITY, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Aini Aziz, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Prof.Dr.Moh.Yamin nomor 07 RT.18 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JUMANTO, S.H., dan kawan kawan advokat/penasehat hukum Jumanto-Suratno & Rekan berkantor di Gedung NGK Lantai.3 Jalan Pangeran Diponegoro No. 20 Sulanjana - Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2020 sebagai Pihak Penggugat;

Lawan:

PT. Bank Negara Indonesia Perseroan Tbk Kantor Cabang Jambi, alamat Jalan Dr. Sutomo Nomor 20 Kota Jambi, sebagai Tergugat I;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi, alamat Jalan Dr. Sutomo Nomor 17 Kota Jambi sebagai Pihak Tergugat II;

Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, alamat Jl.Kol Pol.M.Thaher Nomor 17 Kota Jambi, sebagai Pihak Turut Tergugat

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 September 2020 Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Jmb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 September 2020 Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Jmb tentang Penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 29 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Jmb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya Jumanto, S.H dan Tergugat I hadir diwakili oleh Kuasanya Ryan Yuniardo, S.AB, Tergugat II hadir Anwar Effendi.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak – pihak berperkara hadir seluruhnya, sesuai Pasal 130 HIR/154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi.

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari daftar mediator di Pengadilan Negeri Jambi untuk mengupayakan perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 02 Desember 2020 tentang hasil mediasi menyatakan proses mediasi berhasil namun Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya di persidangan sehingga Majelis Hakim menetapkan hari sidang lanjutan untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, selanjutnya pada persidangan tanggal 7 Desember 2020 tersebut Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Majelis Hakim di persidangan perihal pencabutan perkara perdata dibawah Register Perkara Nomor 128/Pdt.G/20299/PN.Jmb sebagaimana permohonan terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut mendasar dan beralasan oleh karenanya permohonan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan oleh Para Penggugat , maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat Pasal 271, 272 RV dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan.:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tertanggal 29 September 2020 dengan Nomor Register Perkara Nomor 128/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret Gugatan tersebut di atas dari Register perkara Perdata Gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.676.000;- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh kami Arfan Yani, S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, Morailam Purba, S.H serta Arlen Veronica, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Reno Sapta Maiza,S.Si,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Morailam Purba , S.H

Arfan Yani, S.H

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Reno Sapta Maiza, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|------------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ ATK | |
| | Rp100.000,00 | |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp500.000,00 |
| 4. | PNBP (Relas Panggilan) | |
| | Rp30.000,00 | |
| 5. | Materai Putusan | Rp 6.000,00 |
| 6. | Redaksi Putusan | Rp10.000,00 |

Penetapan Nomor 128 /Pdt.G/2020/PN Jmb

halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 128 /Pdt.G/2020/PN Jmb

halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)